



# WALIKOTA MOJOKERTO

---

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 16 b TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 ;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD Dan Staf Ahli Kota Mojokerto ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto ;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mojokerto ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah sebagai Badan Legislatif Daerah ;
6. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto ;
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Instansi adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan ;
8. Unit Kerja adalah Satuan Organisasi di lingkungan Instansi ;
9. Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Mojokerto.

## **BAB II ASAS PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### Pasal 2

Asas-asas Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah Indikator Kinerja Utama yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

## **BAB III PENYUSUNAN LAPORAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### Pasal 3

Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi Pencapaian Kinerja yang dilakukan oleh setiap pimpinan SKPD dan disampaikan kepada Walikota Mojokerto melalui Inspektorat Kota Mojokerto.

## Pasal 4

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini, Inspektorat Kota Mojokerto diberi tugas untuk :

- a. melakukan *review* atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Walikota Mojokerto.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto diharuskan membuat penetapan Indikator Kinerja Utama.

## Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 30 Juli 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 30 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP 19580101 198503 1 031

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH  
NIP. 19600729 198503 1 007